

PENETAPAN – PEROLEHAN - KURSI

2009

Kpt No. 53 Tahun 2006, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari/tanggal Pemungutan Suara dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Perolehan Kursi partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilu Tahun 2009 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa, untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No.3 Tahun 2001; UU RI No.11 Tahun 2006; UU RI No.22 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Peraturan KPU No.22 Tahun 2008; Peraturan KPU No.09 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No.20 Tahun 2008; Peraturan KPU No.35 Tahun 2008; Peraturan KPU No.46 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 26 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan ini diatur Tentang :
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Pemilihan Umum Tahun 2009.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2009
 - Lampiran 31 Halaman